

KEPEGAWAIAN

2023

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 2023, BD No.30, 19 HLM

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan tentang penetapan nomenklatur jabatan pelaksana baru; dan dalam rangka melaksanakan ketentuan maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu diganti; maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; PERDA Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023, Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum, klasifikasi dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang diatur dengan Peraturan Bupati; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 Lampiran Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Catatan :

- Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juni 2023.
- Lampiran 10 Halaman